



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 416 /HK.03.2-Kpt/16/Prov/VIII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TETAP KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 119/DKPP-PKE-VII/2018 tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Mobius ALhazan dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Mobius ALhazan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 633/BA/KPU.SS/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Tetap Sdr. Mobius ALhazan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

KEDUA Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 211/KPTS/KPU.Prov.006/III/2015 Tanggal 6 Maret 2015 tentang Pengangkatan Sdr. Mobius ALhazan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Bupati Empat Lawang di Tebing Tinggi;
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat di Lahat;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 10 Agustus 2018

KETUA,

H. ASPAHANI

Tembusan kepada Yth.:

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS


ABDULLAH



UMUM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 416 /HK.03.2-Kpt/16/Prov/VIII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TETAP KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 119/DKPP-PKE-VII/2018 tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Mobius ALhazan dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Mobius ALhazan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 633/BA/KPU.SS/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Tetap Sdr. Mobius ALhazan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

KEDUA Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 211/KPTS/KPU.Prov.006/III/2015 Tanggal 6 Maret 2015 tentang Pengangkatan Sdr. Mobius ALhazan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Bupati Empat Lawang di Tebing Tinggi;
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat di Lahat;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 10 Agustus 2018


K E T U A ,
H. ASPAHANI

Tembusan kepada Yth.:

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang